

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PERZINAHAN ATAU PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI
POLDA KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS



Oleh:

YOHANES KRISNA PANDU BUONO

NIM : 20302400564

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PERZINAHAN ATAU PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI
POLDA KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN ATAU
PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI POLDA KALIMANTAN
SELATAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : YOHANES KRISNA PANDU BUONO

NIM : 20302400564

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PERZINAHAN ATAU PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI
POLDA KALIMANTAN SELATAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningih, S.H.,

M.Hum.

NIDN. 06-2804-6401

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.

NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOHANES KRISNA PANDU BUONO
NIM : 20302400564

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN ATAU PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI POLDA KALIMANTAN SELATAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(YOHANES KRISNA PANDU BUONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOHANES KRISNA PANDU BUONO
NIM : 20302400564
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN ATAU
PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI POLDA KALIMANTAN
SELATAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(YOHANES KRISNA PANDU BUONO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan (Studi Kasus Di Polda Kalimantan Selatan)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
11. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Culpue poena par esto

Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)....	23
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	23

2. Fungsi Polri	25
B. Tinjauan tentang Kode Etik Profesi Polri.....	26
1. Pengertian Kode Etik Profesi	26
2. Kode Etik Profesi Polri.....	28
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perzinahan	38
1. Tindak Pidana Perzinahan	38
2. Tindak pidana Perselingkuhan	42
D. Tinjauan tentang Perzinahan (Perselingkuhan) Dalam Hukum Islam	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Terhadap Anggota Yang Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan Di Polda Kalimantan Selatan.....	57
B. Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan Di Polda Kalimantan Selatan.....	91
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Polri dalam menjalankan tugas dan funginya berpedoman pada etika profesi yang terdiri dari etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Meskipun sudah ada rambu-rambu dalam kode etik profesi Polri, namun terdapat akses negatif sehingga terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri seperti melakukan perbuatan tercela yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan dan hambatan dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan dan bagaimana upaya mengatasinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan telah dilaksanakan oleh Bidpropam sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tetang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Hambatan dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan adalah kekurangan personel, bukti digital yang sulit, budaya menutup-nutupi, serta intervensi eksternal. Adapun solusi dari hambatan tersebut adalah penambahan personel di Bidpropam (rekrutmen dan rotasi), pengembangan laboratorium forensik di tingkat Polda, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya saksi, pengawasan independen (Ombudsman/LSM) untuk mengurangi intervensi.

Kata kunci : penegakan hukum; kode etik profesi Polri; perzinahan dan perselingkuhan

ABSTRACT

In carrying out its duties and functions, the Indonesian National Police (Polri) adheres to professional ethics, which include state ethics, institutional ethics, social ethics, and personal ethics. Despite the established guidelines in the Polri's professional code of ethics, negative influences exist, leading to deviant behavior by Polri members, such as committing reprehensible acts that violate moral, social, and religious principles. This study aims to identify and analyze the enforcement of the Polri's professional code of ethics against members who commit adultery or extramarital affairs within the South Kalimantan Regional Police. It also examines the obstacles to enforcing the Polri's professional code of ethics against members who commit adultery or extramarital affairs within the South Kalimantan Regional Police, and how to address them.

This research employs a juridical-sociological approach, employing descriptive-analytical research. The data used are primary and secondary data, fieldwork and literature review, while qualitative analysis is employed. The theories employed in this study are those of law enforcement and legal certainty. Based on the research results, it can be concluded that the enforcement of the Indonesian National Police's code of professional ethics against members who commit adultery or extramarital affairs in the South Kalimantan Regional Police has been carried out by the Propam Division in accordance with Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission. Obstacles to enforcing the Indonesian National Police's code of professional ethics against members who commit adultery or extramarital affairs in the South Kalimantan Regional Police include a shortage of personnel, the difficulty of obtaining digital evidence, a culture of cover-ups, and external intervention. Solutions to these obstacles include increasing personnel within the Propam Division (recruitment and rotation), developing a forensic laboratory at the Regional Police level, public outreach and education on the importance of witnesses, and independent oversight (Ombudsman/NGOs) to reduce intervention.

Keywords: *law enforcement; Indonesian National Police's code of professional ethics; adultery and extramarital affairs*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.¹ Hal ini sebagaimana tersurat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Hukum di Indonesia berada pada kedudukan yang paling tinggi dengan tujuan untuk memelihara dan memajukan harkat serta martabat manusia.³

Hukum merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku,⁴ juga sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.⁵ Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat seiring sejalan dengan peningkatan aspek kebutuhan, termasuk kenyamanan dan keamanan. Oleh karenanya dituntut adanya penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, serta globalisasi yang menciptakan

¹ Walim, The Concept Of Restorative Justice In The Criminal Legal System: A Breakthrough In Legal Benefits, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 8, Number 1, April 2024, hlm. 100.

² Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, hlm. 450.

³ Ong Argo Victoria dan Ade Riusma Ariyana, Policy Analysis Study Of The Traffic Accident Of Criminal System Which Make Loss Of Life, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, Number 2, September 2020, hlm. 136

⁴ Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With ARestorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021, hlm.1

⁵ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.

paradigma baru dalam memahami tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab bagi penegak hukum, terutama aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ujung tombak dalam penegakan hukum serta sebagai pelayan masyarakat.

Polri sebagai lembaga dalam struktur ketatanegaraan yang memiliki tugas utama sebagai pengawal keamanan dan ketertiban sosial, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya selalu berada dekat dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi mencapai stabilitas keamanan dalam negeri, agar tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi dapat terwujud dan terpenuhi.

Perilaku dan sikap disiplin anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dicontohkan oleh semua lapisan masyarakat yang dilayani. Itu akan berpengaruh besar terhadap pembentukan citra Polri di mata publik, serta akan membangun sikap simpatik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.⁶

Dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi

⁶ Joko Kiki Wantono, 2017, Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang, *Tesis*, Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm. 2.

dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.⁷

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus berpedoman pada etika profesi yang terdiri dari etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (Perpol KEPP), etika kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap negara Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekatunggalikaan. Sedangkan etika kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian (Pasal 1 angka 10 KEPP).

Etika Kemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 11 Perpol KEPP adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku

⁷ Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta, hlm. 27.

setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari (Pasal 1 angka 12 Perpol KEPP).

Meskipun sudah ada rambu-rambu dalam KEPP, namun terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan /wewenang, dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.⁸

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri,

⁸ Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), <https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf>, diakses 5 November 2025.

mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁹

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang kode etik profesi yaitu sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hasil putusan sidang KKEP dapat berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Salah satu pelanggaran kode etik yang terjadi di Polda Kalimantan Selatan adalah melakukan perselingkuhan dan/atau perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf f Perpol KEPP. Perselingkuhan tersebut dapat mencoreng citra Polri di mata masyarakat karena anggota Polri seharusnya menjadi teladan moral dan disiplin. Dalam banyak kasus, pelanggaran seperti ini sering ditemukan melalui laporan masyarakat, pasangan sah, atau penyelidikan internal. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karenanya setiap pelanggaran harus disertai sanksi yang adil dan proporsional. Jika pelanggaran seperti perselingkuhan dibiarkan tanpa tindakan tegas, dapat berkaibat pada ketimpangan perlakuan (karena tidak semua anggota diproses

⁹ Dwi Haryadi, **Kode Etik Profesi Hukum**, (<http://www.uub.ac.id>, diakses 19 November 2016).

sama), menurunnya disiplin, serta hilangnya rasa keadilan di internal Polri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Perzinahan atau Perselingkuhan (Studi Kasus di Polda Kalimantan Selatan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis mengenai penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana perselingkuhan atau perzinahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi Polri serta penegakan hukumnya.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait penegakan kode etik Polri terhadap anggota yang melakukan perselingkuhan atau perzinahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰

2. Kode Etik Profesi Polri (KEPP)

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.¹¹

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol KEPP) adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

3. Anggota Polri

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online mengartikan **anggota dengan** bagian tubuh (terutama tangan dan kaki); bagian dari sesuatu yang berangkai; orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).¹²

Anggota Polri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2

¹¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 146.

¹² Anggota, <https://kbbi.web.id/anggota>, diakses 2 November 2025.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan (*Infidelity*) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinaan (*adultery*) saat menikah, tidak setia, atau berselingkuh yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual. Peneliti lainnya mendefinisikan perselingkuhan sebagai pelanggaran menurut perasaan subjektif bahwa pasangan seseorang telah melanggar seperangkat aturan atau norma dari sebuah hubungan. Pelanggaran ini mengakibatkan perasaan cemburu dan persaingan seksual.¹³

5. Perzinahan

Zina adalah perbuatan dosa dan hal yang sangat dibenci Allah dan Rasulullah SAW. Dalam Islam, zina hukumnya adalah haram. Imam As-Sa'di mengatakan bahwa buruknya zina ini menjadikannya sebagai perbuatan keji yang dipandang buruk dalam syariat. Perzinaan adalah perbuatan yang dapat merusak kehormatan suami istri, mencampuradukkan keturunan, dan keburukan lainnya.¹⁴

¹³ Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri *Infidelity From Psychiatric Perception*, Surabaya Psychiatry Journal, Vol. 6 No. 1, Juni 2017, hlm. 52.

¹⁴ Cicin Yulianti, Perzinahan dalam Islam Dilarang Keras, Pelakunya Bisa Diberi Hukuman ini, <https://www.detik.com>, diakses 2 November 2025.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.¹⁶

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁷

¹⁵ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Januari-Aril 2015, hlm. 47

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 8

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁸

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Segala peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penegakan hukum yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*). Perundang-undangan dapat dikatakan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.3.

efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundangan-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara.

Pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima hal yaitu :¹⁹

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁰

b. Faktor penegakan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 5.

²⁰ *Ibid.*, h.8

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²¹

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

²¹ *Ibid.*, hlm.21

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun kemudian sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya akan dibedakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk

²² CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, h.385.

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Juridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat-sifat yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

²³ Ibid., h.270

²⁴ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula, 2020.

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²⁷ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁸ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 158.

²⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, , h. 23

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 160.

²⁸ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, h. 95.

²⁹ Ibid., h. 39.

- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁰

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

³⁰ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : PT. Refika Aditama, h. 85.

- Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³¹
- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada

³¹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta : Komisi Hukum Nasional, h. 25.

ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), sekaligus mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³³ Deskriptif dimaksudkan bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis terkait penegakan hukum kode etik profesi Polri, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 47.

³³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

terpimpin dengan beberapa pihak terkait, khususnya Bidpropam Polda Kalimantan Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan, dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Bidpropam Polda Kalimantan Selatan.

- b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tinjauan tentang Kode Etik Profesi Polri, tindak pidana perzinahan (perselingkuhan), tinjauan tentang perzinahan (perselingkuhan) dalam hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan, hambatan dan solusi dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Di Indonesia, istilah polisi digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1817. Wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh Bupati, yang masing-masing diserahi tugas pengamanan tertib hukum dan polisi bertanggungjawab pada Bupati setempat itu.³⁴

Dari kata polisi tersebut kemudian para cendekiawan kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian polisi yaitu :³⁵

- a) Polisi sebagai fungsi,
- b) Polisi sebagai organ kenegaraan
- c) Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Yang banyak disebut sehari-hari adalah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas. Tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampuradukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan konteks yang menyertai. Oleh karena itu timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu

³⁴ Suseno Frans Magniz, 1999, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 17.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

lembaga (alat negara).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal iihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Polri

Fungsi Polri sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Fungsi kepolisian merupakan bagian dari tugas negara. Logeman memberikan gambaran mengenai fungsi kepolisian sebagai suatu lingkungan pekerja tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan tugas kepolisian. Jadi tiap fungsi adalah lingkungan pekerja tertentu (tetap) dalam hubungannya dengan keseluruhan tugas.³⁶

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

³⁶ Momo Kelana, 1991, *Hukum Kepolisian*, FTIK, Jakarta, hlm. 29.

Pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Alat-alat kepolisian hukum
- b. Penyidik pegawai negeri sipil
- c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Pengetahuan fungsi kepolisian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar bagi Polri. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas tersebut dan daerah hukum.

B. Tinjauan tentang Kode Etik Profesi Polri

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.³⁷

Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu profesi kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang

³⁷ “Pengertian Kode Etik Profesi” <http://windy05.blogspot.com>, diakses 22 November 2025

diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.³⁸

Kode etik dijadikan sebagai standar aktivitas anggota profesi. Kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman. Masyarakatpun menjadikan sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Liliana Tedjo Saputro mendefinisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi.³⁹

Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat *built-int mechanism* berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Adapun pengertian dari profesi menurut E Sumaryono adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya mengetahui pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau

³⁸ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta , hlm.11.

³⁹ Liliana Tedjo Saputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 32.

pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat / saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya.⁴⁰

2. Kode Etik Profesi Polri

Polri sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

⁴⁰ Siraj Sullivan, “Ringkasan Etika Profesi Hukum”, (<http://busbonecomunty.blogspot.com>), diakses 25 November 2025

Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Mendasarkan pada syarat profesi tersebut di atas, terlihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memenuhi sehingga dapat dikatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan profesi. Selanjutnya, guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu bahwa:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sebagai pelaksanaan mandat Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, telah dijabarkan dengan membuat regulasi terkait dengan Kode Etik Profesi Polri yaitu Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kode etik profesi dimaksudkan sebagai rambu-rambu/pedoman bagi Polri untuk bertindak khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polri baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya. Adapun ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri (Perpol KEP dan KKEP) mencakup Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian.

a. Etika kenegaraan

Diatur dalam Pasal 4 Perpol KEP dan KKEP) menyatakan bahwa setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib :

- 1) setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan


masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;


- 3) menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
- 5) mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- 7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 8) membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- 9) bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan
- 10) mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

b. Etika kelembagaan

Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 5 Perpol KEP dan KKEP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib :

- 
- a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - d. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
 - e. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
 - f. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
 - g. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - h. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - i. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

- 
- j. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - k. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
 - m. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
 - n. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
 - o. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - p. menunjukkan rasa kesetiakawan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
 - q. melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

- (2) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu

melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.

(4) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur

(5) Melaksanakan Perintah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri;
- b. melaksanakan mutasi baik promosi, setara maupun demosi;
- c. melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan Laporan atau Pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. melakukan kegiatan pengawasan dan/atau Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal Polri.

c. Etika kemasyarakatan

Pasal 7 Perpol KEP dan KKEP menyatakan bahwa setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib :

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,

tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
 - e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama
- d. Etika kepribadian

Pasal 8 menyatakan bahwa setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
 - 1) norma hukum;
 - 2) norma agama;
 - 3) norma kesusilaan; dan/atau
 - 4) nilai-nilai kearifan lokal;

- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Pasal 13 Perpol KEP dan KKEP menyatakan bahwa setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;

- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan:
- 1) erita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2) perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3) aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5) pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k. menista dan/atau menghina;
- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perzinahan

1. Tindak Pidana Perzinahan

Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.⁴¹ Dalam bahasa Inggris, kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.⁴²

Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perzinahan ke dalam dua pengertian, yang pertama adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), dan kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perzinahan apabila perzinahan itu dilakukan dengan paksaan (vide Pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (vide Pasal 286

⁴¹ Fadhel Ilahi, *Zina*, 2004, Qisthi Press, Jakarta hlm. 7.

⁴² H. Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 45.

KUHP) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (vide Pasal 287 KUHP).

Menurut ketentuan yang diatur di dalam KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika ada persetubuhan yang dilakukan orang yang telah terikat dengan perkawinan. Sedangkan orang yang belum menikah dalam perbuatan ini adalah termasuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu.

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur bahwa delik perzinahan adalah delik aduan absolut (*absoluut klachdelicten*) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar dengan adanya perzinahan itu (vide Pasal 284 ayat (2) KUHP). Terhadap masalah yang menimbulkan pro dan kontra mengenai sifat delik perzinahan ini, Barda Nawawi Arief memberikan pertimbangan sebagai berikut:⁴³

- a. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat perzinahan.

Delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan kesucian lembaga perkawinan. Sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan. Pandangan barat yang melatarbelakangi *Wetboek van*

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 317.

Strafrecht (WvS) berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai perzinahan dan perkawinan. Perkawinan dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak bijaksana apabila delik perzinahan tetap dijadikan delik aduan absolut.

b. Aspek tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Ditetapkannya suatu delik sebagai delik aduan atau sebagai delik biasa merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah pencegahan (*preventie*). Dengan ditetapkannya delik perzinahan sebagai delik aduan absolut, prevensinya lemah karena memberi peluang dan dasar legitimasi kepada seseorang untuk merasa bebas melakukan perzinahan. Hal ini justru menjadi faktor kriminogen.

c. Aspek kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif lainnya dari perzinahan.

Tujuan politik kriminal dengan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah tumbuh suburnya pelacuran dan mencegah perbuatan main hakim sendiri.

d. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik.

Adanya perbuatan zina mengakibatkan kerugian individu bagi pihak yang terkena skandal perzinahan. Namun hal ini pun perlu dipertimbangkan dengan kepentingan umum yang turut dirugikan. Sehingga perlu dipertimbangkan secara proporsional antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Apabila ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dan

mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan. Jalan keluar dari permasalahan itu adalah perumusan delik perzinahan ditetapkan sebagai delik aduan relatif.

Oleh karena itu, melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :⁴⁴

- a. persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk didalamnya.
- b. partner yang disetubuh, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuh telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.
- c. persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara *a contrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*.

Dari berbagai definisi di atas, maka perzinahan dapat dibagi ke dalam dua ruang lingkup pengertian, yaitu :⁴⁵

⁴⁴ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 60-61.

⁴⁵ Eman Sualeman, *Op.Cit.*, hlm. 48.

1. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar lembaga pernikahan tidak dipersyaratkan apakah salah seorang atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau tidak. Pengertian ini adalah pengertian yang dianut oleh hukum Islam dan pengertian umum dipahami oleh masyarakat Indonesia.
2. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau tau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Pengertian ini mempersyaratkan salah satu atau kedua-duanya harus sudah terikat perkawinan dengan orang lain. jadi persetubuhan yang dilakukan oleh laki-lai dengan perempuan yang sama-sama masih lajang bukanlah termasuk perzinahan. Pengertian ini adalah pengertian sebagaimana rumusan Pasal 284 KUHP.

2. Tindak pidana Perselingkuhan

Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “selingkuh” artinya tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, serong. Berselingkuh artinya bertindak selingkuh. Menyelingkuhkan berarti mengambil dengan maksud tidak baik, misalnya untuk kepentingan diri sendiri, menggelapkan. Dalam bahasa sehari-hari, selingkuh berarti “berbuat serong”. Serong dalam hal ini berarti melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan orang yang bukan suami

atau istrinya.⁴⁶

Perselingkuhan adalah suatu perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan dan kesenangan sendiri.⁴⁷ Perselingkuhan pada dasarnya adalah hilangnya nilai norma-norma kehidupan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, akibat pengaruh dari masuknya budaya-budaya luar di negara kita diantaranya budaya seks bebas. Kebebasan dan tingkah laku kita memang diatur oleh norma-norma yang berlaku. Banyak sekali aturan dan norma yang membatasi hak dan kebebasan manusia. Norma agama, norma masyarakat, tata cara adat, aturan negara dan sebagainya.⁴⁸

Perselingkuhan merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia yang menganut budaya dengan mengedepankan norma kesopanan dan kesusilaan, ternyata mempunyai berbagai bentuk permasalahan sosial, salah satunya adalah kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dapat dikatakan sebagai perluasan dan kebebasan seks yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut bangsa Indonesia. Kasus selingkuh ini berpengaruh kurang baik bagi masyarakat dan juga menjadi fenomena bahwa aturan-aturan agama tidak lagi menjadi pegangan.

Perselingkuhan seorang manusia pada pasangannya tidak pernah dibenarkan oleh agama manapun. Kenyataannya, perselingkuhan tersebut semakin gencar dilarang, semakin banyak pula yang dilanggar.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 745.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 746.

⁴⁸ O.S. Kholid, 2004, *Selingkuh Trend Baru Perilaku Masyarakat Kontemporer*, Segar Arsy, Bandung, hlm. 70.

Perselingkuhan mungkin setua dunia. Semasa manusia masih sedikit jumlahnya hingga kini berjubel dimana-mana, perselingkuhan selalu ada. Banyak yang mengatakan bahwa perselingkuhan selalu berakibat hidup menjadi merana (menderita). Banyak orang yang tidak menjauhi perselingkuhan, bahkan tidak sedikit yang “betah” menikmatinya, kendati harus bermain kucing-kucingan dengan dunia sekelilingnya.

Perselingkuhan merupakan wujud dari hubungan seksual atau emosional antara dua orang yang berada di luar ikatan resmi, sah atau halal dimana keduanya terlihat dalam saling keterkaitan, baik disertai dengan cinta ataupun tidak. Hal ini didasarkan pada kuasa bohong, dengan kata lain dasar dari semua hubungan. Perselingkuhan pada dasarnya adalah kebohongan.⁴⁹

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan.

Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan:⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Muhyidin, 2005, *Selingkuh Seni Bercinta atas Kuasa Bohong*, Diva Perss, Yogyakarta, hlm. 67.

⁵⁰ Blow, A.J., *Key considerations for clinician working with couples and infidelity*, Family Therapy Magazine, March/April, 2008, halaman 12-14.

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pensiun.
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari perkawinan yang tidak membahagiakan.
- c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam perkawinan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.
- d. Perasaan kesepian.
- e. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang perkawinan dan cinta yang tidak realistik. Ketika perkawinan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
- f. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
- g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan.
- i. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama.
- j. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan.

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Menurut Glass dan Staeheli⁵¹ serta Subotnik dan Harris (2005)⁵², terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*. Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan perkawinan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada perkawinan itu sendiri.

Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut :⁵³

a. *Serial Affair*

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah *affair* yang berlangsung cukup lama. Dalam *serial affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan.

⁵¹ Glass, S.P. dan Staeheli, J.C., 2003, *Not “just friends”*. *Rebuilding trust and recovering your sanity after infidelity*, Free Press, New York, hlm. 42-44.

⁵² Subotnik, R.B., dan Harris, G.G., 2005, *Surviving infidelity: Making decisions, recovering from the pain*, Adams Media, Avon, hlm. 22-23.

⁵³ *Ibid.*

Walaupun tidak melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pasangan dan kekasih-kekasihnya, namun tidak berarti perselingkuhan ini tidak membahayakan. Tidak adanya komitmen dengan pasangan-pasangan selingkuh menunjukkan juga tidak adanya komitmen terhadap perkawinan. Hubungan dengan pasangan yang berganti-ganti juga berbahaya karena resiko penularan penyakit menular seksual.

b. *Flings*

Mirip dengan *serial affair*, *flings* juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, *flings* termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

c. *Romantic Love Affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

d. *Long Term Affair*

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang

menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.

Berdasarkan review terhadap beberapa penelitian tentang perselingkuhan pada pria dan wanita, Eaves dan Robertson-Smith⁵⁴ menyimpulkan bahwa pria umumnya melakukan perselingkuhan yang disertai hubungan seks (*sexual infidelity*), sementara kebanyakan wanita berselingkuh untuk memperoleh kedekatan emosional (*emotional infidelity*).

D. Tinjauan tentang Perzinahan (Perselingkuhan) Dalam Hukum Islam

Agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT

⁵⁴ Eaves, S.H., dan Robertson-Smith, M., *The relationship between self-worth and marital infidelity; A pilot study. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families.* Vol. 15, No.4, 2007, hlm. 382-386.

dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan.⁵⁵

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Perangkat aturan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *fiqh jina- iy* yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam. Apabila perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau u'qubah baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.⁵⁶

Tindak pidana perzinahan dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena perzinahan atau perstubuhan adalah bagian dari tindak pidana perzinaan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Oleh Syara' diancam dengan hukuman had.⁵⁷

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang persetubuhan baik dalam Al Quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan persetubuhan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u*) dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. *bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian

⁵⁵ Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, Jakarta, hlm. 254

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016, hlm.97

paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁵⁸

Sanksi yang diberlakukan bagi pelaku adalah apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خَرَبَرِجَسْ أَوْ
فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ أَضْطُرَ عَنْ بَاعِ وَلَا عَادَ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al An'aam :145).

Bagi pelaku tindak pidana persetubuhan, hukum pidana Islam membagi

⁵⁸ Ibid., hlm.98

kepada dua kelompok yaitu:

1. Persetubuhan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku untuk memberikan mahar bagi wanita korban persetubuhan.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu :⁵⁹

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang menyebutuhi seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pelaku harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pelaku harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang di terapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkanya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang disetubuhi, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang

⁵⁹ Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama, hlm.367

memperkosanya. Hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memperkosanya wanita, maka ia harus membayar mahar misil.

2. Persetubuhan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْبَلُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

٣٣

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al Maidah : 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau di buang.

Berdasarkan uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa *had*, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh;disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab

ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَعَذُّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا

Artinya : “Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa' ayat: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama

adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tenram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukum yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.⁶⁰

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan (Hanafi: 255). Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁶¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian

⁶⁰ Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, hlm.186

⁶¹ Hanafi Ahmad, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, hlm.255.

maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan huk uman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebencianya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjan-sarjana hukum positif dan para penguasa.⁶²

Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat penjahat.

⁶² Ibid., hlm. 257.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Terhadap Anggota Yang Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan Di Polda Kalimantan Selatan

Polisi adalah aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.⁶³

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman bagi Polri untuk bertindak khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polri baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya. Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan

⁶³ Yanius Rajalahu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 144.

oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayani. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam kode etik kepolisian sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus mematuhi etika yang ruang lingkupnya terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.⁶⁴

Pelanggaran kode etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik

⁶⁴ Fauzan Ramon, Wahyu, Subroto Rindang Arie Setyawan, Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Wasaka Hukum*, Vol. 12 No. 1, Februari 2024, hlm. 4

Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri.

Keberadaan Komisi Kode Etik Polri ini didasari oleh Perintah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Prosedur penegakan hukum pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polda Kalimantan Selatan didasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Penerimaan laporan

Penerimaan laporan oleh BidPropam melalui Subbag Yanduan mencatat laporan (lisan/tulis) dan memberi nomor registrasi.

2. Penyelidikan dan penyidikan

Penyidik (Paminal) Propam memanggil saksi, mengamankan barang bukti (misalnya ponsel, foto), membuat BAP. Berdasarkan Pasal 14 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

⁶⁵ Hasil wawancara dengan AKBP Budi Santoso, selaku Kepala Sub Bidang Waprof (Pertanggungjawaban Profesi) Bidpropam Polda Kalimantan Selatan, tanggal 26 November 2025.

(Perpol KEP dan KKEP) menyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan : a. Audit Investigasi; b. Pemeriksaan; dan c. Pemberkasan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) Perpol KEP dan KKEP menyatakan bahwa audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan :

- a. laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri;
- b. urat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
- c. rekomendasi dari pengembangan fungsi Paminal yang masih membutuhkan pendalaman.

Pasal 15 ayat (2) Perpol KEP dan KKEP menyatakan bahwa audit investigasi dilaksanakan dengan cara :

- a. wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi;
- b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan Pelanggaran KEPP;
- c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
- d. mendatangi tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP.

Terhadap Hasil Audit Investigasi dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya masyarakat,

fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan. Menurut Pasal 16 Perpol KEP dan KKEP gelar perkara dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan :

- a. dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan; dan
- b. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori : ringan; sedang; dan berat.
- c. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.

Hasil pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam Laporan hasil gelar perkara, yang memuat :

- a. dasar;
- b. permasalahan;
- c. fakta-fakta;
- d. pendapat peserta gelar;
- e. kesimpulan; dan
- f. rekomendasi.

Penyidikan pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Propam.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perpol KEP dan KKEP yaitu :

- a. pemanggilan dan perintah membawa Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. permohonan kesediaan ahli;
- c. pengambilan keterangan Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar;
- d. penanganan barang bukti.

3. Penyusunan berkas (BAP) dan penyerahan bukti ke Komisi Kode Etik

(KKEP).

Berkas terdiri dari : BAP saksi, BAP terlapor, BAP ahli (jika diperlukan), Barang bukti pendukung, Resume penyidik. Berkas kemudian diserahkan kepada Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai dasar pelaksanaan sidang etik. Ketua KKEP melakukan pemeriksaan administratif berkas sebelum menetapkan jadwal sidang. Tahap ini menjamin bahwa sidang dilakukan berdasarkan bukti sah dan prosedur yang benar.

4. Sidang kode etik oleh KKEP

Sidang Kode Etik Profesi Polri adalah forum resmi yang dibentuk untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Sidang ini dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara objektif, transparan, dan akuntabel. Fungsi utamanya adalah menegakkan integritas, kehormatan, dan martabat Polri agar tetap dipercaya masyarakat.

Menerut Perpol KEP dan KKEP, sidang kode etik bertujuan untuk :

- a. Menilai perilaku anggota yang diduga melanggar etik.
- b. Memutuskan apakah pelanggaran terbukti atau tidak.
- c. Menetapkan sanksi etik dan/atau sanksi administratif.
- d. Mendorong pembinaan perilaku profesi agar sesuai nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya.

Dalam hal ini anggota senior Polri yang bersertifikasi Auditor dan unsur sidang lainnya yaitu Bidang Hukum dan Inspektorat Pengawas memeriksa

saksi, memberi kesempatan pembelaan, lalu memutuskan.

5. Putusan

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka secara internal. Putusan diberikan secara tertulis kepada pelanggar. Putusan dapat berupa teguran, penangguhan, penurunan pangkat, atau PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Menurut Pasal 63 Perpol KEP dan KKEP, Putusan Sidang KKEP didasarkan :

- a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
- b. keyakinan KKEP terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; dan
- c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan Terduga Pelanggar.

Alat bukti yang sah, meliputi: a. keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. surat/dokumen; d. bukti elektronik; e. petunjuk; dan f. keterangan Terduga Pelanggar.

Putusan sidang Kode Etik Profesi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 109 Perpol KEP dan KKEP sebagai berikut :

Pasal 108 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi :
- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak

yang dirugikan; dan

- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

(2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Pasal 109

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

6. Banding

Banding dapat dilakukan oleh pelanggar karena tidak puas dengan hasil Putusan dengan ketentuan jika banding diterima maka akan ada revisi hukuman dan jika banding ditolak pelanggar akan tetap menjalani putusan.

7. Pelaksanaan putusan

Bagian SDM Kepegawaian mengeksekusi sanksi, dengan pengawasan Propam.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Kalimantan Selatan kasus perzinahan dan perselingkuhan selama kurun waktu 2023 sampai dengan November 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel
Kasus Pelanggaran Kode Etik Polri Perzinahan dan Perselingkuhan di
Polda Kalimantan Selatan Tahun 2023 s/d 2025**

No	Tahun	Perzinahan	Perselingkuhan
1	2023	7	5
2	2024	10	8
3	2025	9	5

Sumber : Bidpropam Polda Kalimantan Selatan, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa kasus pelanggaran kode etik profesi polri berupa perzinahan di Polda Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 kasus, tahun 2024 sebanyak 10 kasus dan tahun 2025 sampai dengan bulan November adalah sebanyak 9 kasus. Adapun kasus perselingkuhan pada tahun 2023 sebanyak 5 kasus, tahun 2024 sebanyak 8 kasus dan tahun 2025 sampai dengan bulan November adalah sebanyak 5 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus perzinahan meningkat pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 berpotensi mendekatinya. Sedangkan kasus perselingkuhan meningkat dari 2023 ke 2024, namun turun kembali pada 2025. Secara keseluruhan, pelanggaran kode etik terkait hubungan personal masih menjadi persoalan serius di Polda Kalsel dan membutuhkan pendekatan

pencegahan, konseling psikologis, pembinaan mental, dan penegakan kode etik yang konsisten.

Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Suprapto, penyebab anggota Polri melakukan perselingkungan adalah karena tugas berat dan tekanan psikologis sehingga seseorang memerlukan kompensasi atau pelampiasan yang kadangkala tidak mudah didapatkan di rumah, atau karena peluangnya lebih mudah dilakukan dengan orang lain. Pasangan selingkuh biasanya berusaha selalu ada saat dibutuhkan. Sementara itu pasangan di rumah kadangkala terkendala oleh tugas di rumah sehari hari, mengasuh dan merawat anak, dan sebagainya. Kemungkinan penyebab lainnya dari terjadinya perselingkuhan adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Seseorang tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya
2. Tidak ada rasa saling (saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, saling menghargai, saling mengisi kekurangan, bukan saling menunjuk kekurangan)
3. Iseng atau coba-coba Suprapto mengatakan, selingkuh dapat terjadi ketika para calon pelakunya mendapat dukungan kesempatan dan prasarana-sarana, karena tanpa kesempatan dan dukungan prasarana-sarana maka selingkuh sulit terjadi.

Untuk mengetahui penegakan hukum KEPP di Polda Kalimantan Selatan, berikut diuraikan contoh kasus perzinahan dan perlingkuhan yang

⁶⁶ Nur Fitriatus Shalihah, Sari Hardiyanto, Anggota Polri di Jawa Timur disebut Terkenal Banyak yang Selingkuh, Apa yang Terjadi dan Mengapa ?, <https://www.kompas.com>, diakses 28 November 2025.

dilakukan oleh RS dalam perkara Nomor : R/LHP/ /I/2025/Bidpropam. Pada perkara tersebut terlapor RS dilaporkan oleh istri sahnya karena telah melakukan perselingkuhan/menikah siri dengan perempuan lain.

Penegakan hukum pelanggaran KEPP terhadap RS (terlapor) adalah sebagai berikut :⁶⁷

1. Laporan

Laporan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri dapat diterima dari masyarakat, laporan internal, temuan atasan, atau hasil pengawasan. Pada kasus pelanggaran KEPP dengan terlapor RS, istri RS melaporkan perselingkuhan (anggota Polri). Informasi awal ini kemudian diverifikasi untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran etik.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Selatan. Penyelidikan terhadap pelanggaran KEPP meliputi :

- a. Dengan siapa terlapor melakukan perselingkuhan;
- b. Kapan melakukan nikah sirih;
- c. Pada saat melakukan nikah sirih apakah dengan persetujuan isteri sah;
- d. Dimana dan kapan serta siapa saja yang menghadiri nikah sirih tersebut;
- e. Apa isi dari perjanjian tersebut;
- f. Apakah terlapor masih bertanggung jawab terhadap keluarganya.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Awaludin Syam, selaku Kasubbid Paminal (Pengamanan Internal) Bidpropam, Polda Kalimantan Selatan, 26 November 2025.

Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran etik maka dilanjutkan ke tahap penyidikan etik. Dalam hal ini dilakukan oleh Subbid Paminal dengan mengumpulkan chat, foto, dan pernyataan saksi.

Adapun hasil penyelidikan terhadap terlapor (RS) oleh Bidpropam dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Keterangan pelapor

MIN (istri terlapor) menerangkan bahwa, pelapor dan terlapor menikah secara sah/resmi negara dan kedinasan sejak 28 Maret 2020 dan di karuniai 2 (dua) orang anak. Pada bulan Mei 2024 pelapor ada memeriksa tas terlapor dan menemukan tissue magic dan plastik berisi obat-obatan berwarna putih dan pelapor curiga kalau terlapor berselingkuh dengan wanita lain, berselang beberapa hari kemudian setelah pelapor selesai berhubungan suami isteri, terlapor buru-buru keluar teras rumah sambil membawa handpone dan menelpon seseorang namun pelapor tidak tahu siapa orang tersebut kemudian pelapor mengintip dari jendela, terlapor ada menchat perempuan dengan ada kata-kata “sayang” namun pelapor tidak tahu siapa namanya kemudian terlapor balik masuk ke kamar dan pelapor meminta handpone terlapor untuk dicek namun ditolak. Terlapor kemudian menanyakan tissu magic yang ditemukan di tas dan menurut terlapor tissue magic untuk anti septik, kemudian pelapor meminta agar meminta aplikasi whatsapp dan menskroll dan pelapor melihat ada nama AN setelah itu pelapor menanyakan “siapa perempuan yang bernama AN dan terlapor

mengatakan adalah teman terlapor, terus kenapa chat mesra seperti itu ada emot bibir merah kemudian terlapor menjawa tidak apa apa-apa, kemudian terlapor pergi keluar untuk menghindari pertengkaran. Pelapor mulai mencari tahu siapa AN melalui sosmed dan tidak menemukan bukti bahwa terlapor berselingkuh dengan AN setelah itu pelapor meminta tolong dengan Sdr. IH untuk mencari tahu siapa selingkuh terlapor dengan cara mengikuti terlapor kemana saja dan akhirnya mendapat info dari security yang bernama GJ, bahwa pada saat sebelum hari Raya Idul Adha tahun 2024 terlapor RS ada meminta tolong untuk dijagakan isteri muda terlapor karena ada kegiatan dinas ke luar daerah alu-aluh, kemudian informasi yang didapatkan bahwa rumah isteri Sirih RS beralamat Komplek Perumahan Alam Baru Mandiri Residence Blok B/30, Menarap Tengah, Kab. Banjar. Setelah mendapat informasi dari Security dan mendapat nomor handpone security pelapor meminta tolong agar memberitahukan kepada pelapor apabila terlapor datang kerumah tersebut. Pada hari Kamis dini hari sekitar jam 02.00 wita tanggal 27 Juni 2024, terlapor datang kerumah tersebut, pelapor berniat melakukan penggerebekan melibatkan salah satu keluarga pelapor yang bernama AJ yang kebetulan berdinas Polda Kalsel dan tempat tinggalnya tidak jauh dengan rumah isteri sirih terlapor. Setelah penggerebekan, terjadi sebuah mediasi secara lisan antara kami sebagai suami isteri, yang mana suami pelapor mengakui telah menikah siri dengan seorang Perempuan yang bernama ASK,

kemudian terlapor meminta maaf dan berjanji tidak lagi akan berhubungan dengan perempuan tersebut. Setelah adanya penggerebekan, pelapor menghubungi seorang Pengacara/Advokat untuk berkonsultasi dan meminta untuk mengkosepkan sebuah perjanjian karena suami pelapor tidak menujukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan sebagai suami isteri. Lalu terbitlah sebuah perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh pelapor dan suami pelapor pada tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani juga oleh saksi-saksi, yaitu DK dan DS, yang mana saksi-saksi tersebut pelapor minta secara pribadi untuk menjadi saksi penandatanganan Surat Perjanjian tersebut, dan perjanjian itu dilakukan secara kekeluargaan di rumah AJ. Setelah penandatanganan surat perjanjian, suami pelapor sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan, maka dari itu SD mempertemukan pelapor dan terlapor sebagai suami isteri untuk dimediasi kembali, dan ini menjadi peringatan terakhir untuk suami pelapor, jika masih tidak berubah, DS tidak akan menyalahkan pelapor jika nantinya pelapor melaporkan suami pelapor secara kode etik dan pidana. Setelah diadakannya mediasi terakhir ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dari suami pelapor, isi surat perjanjian pun tidak ada yang dijalankan prestasinya, bahkan sikap suami pelapor kepada pelapor semakin dingin, tidak ada nafkah bathin yang diberikan kepada pelapor, dipeluk dan dipegang tangannya pun malah ditepis oleh suami pelapor, disitulah pelapor makin curiga jika suami pelapor masih

berhubungan dengan ASK. Pelapor menjelaskan bahwa yang meyakini terlapor telah melakukan pernikahan sirih dengan ASK adalah pengakuan terlapor dan ASK pernah mengaku sudah ditalak melalui telepon oleh terlapor serta orang tua dari ASK menerangkan kepada pelapor mengakui bahwa pernikahan sirih anaknya dilakukan di Masjid Nurul Islam di daerah Sutoyo S dan yang menikahkan terlapor dan ASK adalah orang tua ASK dan tokoh agama yang bernama KH. MK, dan tidak ada mempunyai bukti atas pernikahan sirih tersebut namun pelapor pernah menanyakan kepada terlapor mengenai bukti surat/dokumen pernikahan sirihnya dan terlapor mengatakan tidak ada surat/dokumen pernikahan tersebut.

b. Keterangan saksi

- 1) Saksi SR (ibu pelapor), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa saksi mengetahui perselingkuhan menantunya dari anaknya sendiri (pelapor). Saksi juga pernah mengikuti mediasi yang kedua membahas mengenai isi perjanjian tentang gaji dari sebagai anggota terlapor dikelola oleh pelapor sebagai istri sah dan balik nama rumah yang ditempati anak saksi dari atas nama RS ke atas nama MIN. Mediasi yang kedua yang saksi ikuti pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita dilakukan di kediaman AJ. Mengenai isi perjanjian membahas tentang gaji dari terlapor supaya dikelola oleh MIN sebagai istri yang sah dan point berikutnya mengenai balik nama rumah yang di

tempati anak. Saksi menyampaikan bahwa karena RS sering membuat saksi sakit hati dan anak saksi sakit hati, saksi berharap agar di PTDH agar tidak merasa sompong.

- 2) Saksi MIW, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, saksi diminta tolong MIN untuk mengikuti/membantuti SR dari tempat kerjanya yang berada di Pelabuhan Trisaksti Mako Sat Polair sampai Jl. Manarap Lama Komp. Alam Baru Mandiri Residence Kab. Banjar, rumah selingkuhan SR, kemudian saksi tahu SR sudah nikah sirih dengan ASK pada saat dilakukan mediasi antara SR dan MIN. Hasil dari membantuti/mengikuti SR saksi dapat alamat rumah selingkuhan SR, pada saat memperlihatkan foto RS dan GJ mengatakan bahwa benar SR tinggal di komplek tersebut dan GJ juga mengatakan SR pernah menitipkan atau menjagakan isteri mudahanya karena pada saat itu SR berangkat dinas ke aluh-aluh.
- 3) Saksi GJ

Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan SR sejak Maret tahun 2024 pada saat minta tolong untuk menjagakan isteri mudanya karena SR mau berangkat tugas aluh-aluh. SR dan ASK tidak pernah melapor untuk tinggal di komplek tersebut karena saya baru kenal dengan pada saat dimintai tolong untuk menjaga isteri sirihnya. Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah di datangi seseorang yang bernama IK sekitar jam 01.00 wita dini hari menanyakan alamat atau

tempat tinggal SR sambil memperlihatkan SR dan saksi membenarkan bahwa benar SR tinggal di komplek Perumahan Alam Baru Mandiri Residence dengan No rumah B30 namun sebelumnya IK menjelaskan bahwa SR mempunyai isteri sah. Saksi menjelaskan bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan adalah menyerahkan ke pihak keluarga untuk diselesaikan secara baik-baik dan kemudian saya kembali ke pos jaga melanjutkan tugas sebagai wakar dan saksi tidak ikut mediasi tersebut.

- 4) Saksi AJ, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa sekitar bulan Juni 2024 pelapor datang kerumah saksi meminta tolong mengenai permasalahan suaminya karena curiga punya selingkuhan karena salama jarang pulang. Saksi yang mencari tahu alamat SR dan istri sirinya. AJ juga ikut dalam penggerebekan dan juga menjadi tuan rumah dalam mediasi antara pelapor dengan terlapor.
- 5) Saksi DS, memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ikut melakukan penggerebekan. Setelah saksi sampai kerumah tersebut saksi mengetuk-ngetuk rumah tersebut sambil memperkenalkan diri dari Paminal Polda. Kurang lebih satu jam menunggu akhirnya terlapor membuka pintu dan dipersilahkan masuk oleh terlapor, kemudian saksi menanyakan terlapor kepada SR ini rumah siaa dijawab rumah isi siri terlapor, kemudian saksi meminta terlapor agar menyelesaikan permasalahan tersebut dirumah AJ untuk d

dilakukan mediasi terlapor dengan pelapor. Pada saat itu terlapor menyatakan ingin menalak isteri sirihnya ASK kemudian saksi menyuruh terlapor dan pelapor pulang kerumahnya. Saksi menjelaskan bahwa yang meyakini saksi bahwa terlapor telah melakukan pernikahan sirih dengan ASK adalah pengakuan dari terlapor sendiri namun tidak ada bukti surat/dokumen atas pernikahan tersebut akan tetapi terlapor menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Masjid daerah teluk dalam dan yang menikahkan adalah penghulu yang saya tidak tahu namanya dan orang tua dari ASK.

- 6) Saksi DK, memberikan keterangan bahwa saksi melakukan mediasi untuk mendamaikan pelapor dan terlapor sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli dan bulan Oktober 2024 dan pada saat itu saksi beranggapan setelah dilakukan mediasi rumah tangga pelapor dan terlapor sudah baik namun pada saat saksi bertemu pelapor dan memberitahukan kepada saksi bahwa sudah melaporkan terlapor ke Bidpropam Polda Kalsel terkait permasalahan tersebut karena terlapor tidak ada itikad baik dan tidak menjalankan isi perjanjian tersebut dan keberadaan pelapor di Polresta Banjarmasin memberikan tembusan surat atas laporan tersebut ke Sepri Kapolresta.
- 7) Saksi MS, memberikan keterangan bahwa yang menikahkan siri SR dan ASK adalah orang tua dari ASK namun karena pada saat itu

orang tuanya tidak bisa dengan alasan yang saksi lupa kemdian diserahkanlah kepada saksi untuk mewakilkan dan menikahkan SR dengan ASK pada bulan Februari 2024 di Masjid Nurul Islam dan yang menyaksikan adalah kedua orang tua ASK. Saksi dihubungi SR melalui telepon dan meminta tolong untuk dinikahkan namun pada saat itu saksi tidak berada di Indonesia kaerna saksi berangkat umroh dan saksi menyarankan SR untuk mencari Usatdz yang lain untuk dinikahkan namun SR tidak mau dengan alasan sudah kenal baik dengan saksi setelah itu SR masih menghubungi saksi terus menerus minta tolong dinikahkan namun saksi tetap menyarankan agar mencari Ustadz yang lain saja. Kemudian pada bulan Februari 2024 kebetulan saksi sudah pulang dari Umroh dan berada di Banjarmasin dan SR menelpon saksi lagi dan menayakan keberadaan saksi kemudian saksi bilang saksi ada di banjarmasin tepatnya Di Masjid Nurul Islam dan meminta tolong untuk dinikahkan karena SR sudah sering minta tolong saksi pun tidak enak untuk menolaknya tidak lama kemudian SR dan ASK beserta keluarganya datang ke Masjid Nurul Islam kemudian saksi pun menikahkan mereka berdua. SR tidak ada menjelaskan kepada saksi perihal memiliki isteri namun sepengetahuan saksi SR sudah mempunyai isteri karena pada saat itu saksi juga yang mentasmiakan (pemberian nama) anak SR namun pada saat itu saksi hanya beranggapan SR sudah bercerai dengan isteri sahnya makanya

SR dan ASK melakukan nikah sirih dan saksi tidak ada membuatkan bukti secara tertulis atas pernikahan tersebut.

- 8) Saksi ALP (ayah ASK) memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa benar ASK telah melakukan pernikahan sirih dengan SR pada bulan Februari tahun 2024 di Masjid Nurul Islam di daerah yang menikahkan adalah saksi namun diwakilkan oleh Guru MS dan yang menjadi saksi pada saat itu SR, AW dan AE. Saksi sudah mengetahui SR sudah memiliki isteri pada saat melamar anak saksi kemudian saksi menyarankan agar SR meminta izin dulu ke istrinya untuk menikahi anak saksi namun tidak mau dengan alasan tidak mau menyakiti istrinya dan biar menjadi urusan SR nantinya. Alasan saksi menikahkan anak saksi dengan SR karena menjauhkan dari zinah dan SR mau bertanggung jawab mau menjaga anak saksi karena pada saat ini anak saksi tidak satu rumah lagi dan saksi khwatir apabila terjadi sesuatu hal kepada anak saksi karena rumah anak saksi berada Jl. Manarap Komp. Alam Baru Mandiri Recidence Blok B 30 Kel. Manarap Tengah Kec. Ketak Anyar Kab. Banjar.
- 9) Saksi SR, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa saksi mengetahui dari keterangan SAK bahwa sudah ditalak oleh SR pada tanggal 4 Juli 2024 melalui telepon dan di saksikan oleh AR kemudian Pada tanggal 10 Juli 2024 kakak AE datang kerumah saksi yang bernama ML untuk membawaa dan

memperlihatkan surat talak dari SR kemudian anak saksi ASK menandatangani surat talak tersebut

10) Saksi AEK, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa saksi mengetahui pernikahan siri SR dengan Ask karena ikut menyaksikan pernikahan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa benar saksi adalah saksi talak oleh SR tanggal saksi lupa, bulan Juli 2024 melalui telepon pada saat itu saksi berada di Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Selatan

11) Saksi ASK, memberikan keterangan, bahwa membenarkan telah melakukan pernikahan sirih dengan SR sejak sejak bulan Februari tahun 2024 di Masjid Nurul Islam di daerah Sutuyo S. Saksi membenarkan telah dilakukan penggerebekan namun saksi tidak tahu siapa saja yang datang dirumah saksi karena pada saat itu saksi berada di dalam kamar sedang tidur namun saksi hanya mendengar ada yang mengetuk rumah kemudian SR yang keluar kamar untuk membuka pintu tidak lama kemudian SR ijin pulang kerumah siteri sahnya. Saksi tidak mempunyai bukti pernikahan sirih dengan RS namun pada saat itu ada bukti berupa foto pernikahan sirih saksi dengan SR kemudian saksi menghapusnya dikarenakan saksi sudah ditalak SR pada tanggal 4 Juli 2024 melalui telepon dan di saksikan oleh AE. Dasar pemikiran sehingga saksi mau melakukan pernikahan sirih RS adalah karena saksi senang, sayang dan nyaman pada saat bersama dengan SR dan tidak mau lama-lama pacaran

karena takut berbuat zinah.

c. Keterangan pelapor

Terlapor memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa mengakui telah menikah siri dengan ASK dan mengakui pernah dilakukan penggerebekan atas dirinya oleh DS, AJ, GZ, di rumah ASK. Kemudian dilakukan mediasi di rumah AJ, saat itu terlapor mengatakan dan mengakui bahwa terlapor telah menikah sirih dengan ASK dan terlapor mengatakan bahwa terlapor akan kembali ke istri sah dan meminta maaf dan siap meninggalkan isteri sirih terlapor yang bernama ASK kemudian terlapor MIN pulang kerumah. Setelah penggerebekan tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian mengenai hal tersebut hanya dilakukan mediasi secara lisan yang di saksikan AJ dan DS. Terlapor menjelaskan bahwa sudah empat)kali dilakukan mediasi :

- 1) Pertama, Saat penggerebekan dirumah isteri sirih
- 2) Kedua, pada saat tidak menepati isi perjanjian bahwa balik nama rumah yang dihuni bersama terlapor menjadi nama terlapor dan gaji dan semua penghasilan, terlapor dipegang MIN selaku isteri sah yang dibuat di Kantor Hukum L.R.O Law Office dan di tanda tangani oleh terlapor selaku pihak pertama dan MIN selaku pihak kedua yang disaksikan oleh SK, SA dan MI
- 3) Ketiga, pada saat DS memperingatkan kepada terlapor agar sadar dan tidak melakukan perbuatan tersebut serta tidak bisa membantu lagi apabila terlapor dilaporkan permasalahan ini ke Bidpropam

Polda Kalsel dan di saksikan AJ.

- 4) Yang keempat pada saat di kantor Polair daerah trisaksti yang ditengahi oleh DK untuk mendamaikan terlapor serta mencabut laporan MIN yang dilaporkan di Bidpropam Polda Kalsel dengan syarat terlapor membuat surat perjanjian untuk menalak SAK di depan MIN dan keluarga masing-masing pihak dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan terlapor sudah membuat perjanjian tersebut dan mengajak MIN untuk bertemu dengan SAK MIN tidak mau bertemu.

Terlapor menjelaskan bahwa setelah terlapor menandatangani surat perjanjian dari isi perjajian tersebut ada sebagian poin telah terlapor laksanakan seperti email handpone, password dan pin yang berada di handpone, penghasilan dari gaji sebagian terlapor sudah serahkan MIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagian dari penghasilan terlapor serahkan kepada orang tua terlapor untuk keperluan anak-anak terlapor dari isteri yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran pembantu mencuci baju Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Rp. 500.000,- (liama ratus ribu rupiah) untuk orang tua terlapor. Namun untuk balik nama rumah yang ditempati sekarang belum terlapor tepati karena alasan rumah tersebut yang membeli adalah orang tua terlapor. Terlapor menjelaskan bahwa setelah dilakukan beberapa kali mediasi terlapor tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Terlapor menjelaskan

bahwa selama 4 (empat) tahun berumah tangga dengan MIN baru pertama kali terlapor melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan bahwa sebelum ada permasalahan ini terlapor dan MIIN tidak pernah bertengkar. Dasar pemikiran sehingga terlapor melakukan pernikahan sirih dengan ASK adalah senang dan nyaman pada saat bersama dengan ASK dan untuk menghindari perzinahan

Analisa :

Pada awalnya pelapor MIN melalui Kantor Hukum L.R.O Law Office ke Bidpropam Polda Kalsel dengan Nota dinas nomor : B/ND-65/VIII/OTL.2.1/2024/Subbagyanduan tanggal 19 Agustus 2024 perihal Pengaduan masyarakat dari Kantor Hukum L.R.O Law Office perihal dugaan perselingkuhan/nikah sirih yang dilakukan oleh RS anggota Sat Polair Polresta. Kemudian Anggota Urbinpam Subbid Paminal Propam Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan cara wawancara dan Berita Acara Interview (BAI) saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyelidikan Anggota Urbinpam Subbid Paminal Propam Polda Kalsel bahwa benar RS melakukan perselingkuhan/nikah sirih dengan seorang perempuan yang bernama ATK. RS melakukan perselingkuhan/nikah siri dengan ASK tanpa sepengetahuan MIN selaku isteri sah dan pernikahan sirih tersebut dilakasanakan di Masjid Nurul Islam daerah Sutoyo S pada bulan Februari 2024. Pada saat itu yang menikahkan adalah Bapak dari ASK yang diwakilkan oleh Guru MS yang disaksiakan dari pihak keluarga ASK. RS minta izin kepada ALP dan SR selaku orang

tua dari ASK kemudian pada saat itu keua orang tua menyarankan agar RS meminta izin kepada MIN selaku isteri sahnya namun RS tidak mau dengan alasan tidak mau menyakiti isteri sahnya.

Sebelumnya pada tanggal 27 Juni 2024 telah terjadi penggerebekan yang kemudian dilakukan mediasi antara RS dan MIN dan dibuatkan surat perjanjian dari Kantor Hukum L.R.O Law Office dengan isi perjanjian :

- 1) Menyesali perbuatan pihak pertama dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- 2) Tidak ada paksaan dari pihak kedua untuk memaafkan pihak pertama.
- 3) Pihak pertama berjanji menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan pihak kedua. Bahwa semua penghasilan dari pihak pertama dikelolah dan masuk ke rekening pihak kedua.
- 4) Bahwa kedua berhak mengetahui email, password dan pin handpone pihak pertama.
- 5) Bahwa tidak ada satu pun yang boleh mencampuri urusan rumah tangga antara pihak pertama dan pihak kedua.
- 6) Bahwa rumah yang ditinggali oleh pihak pertama dan pihak kedua sekarang diminta balik nama atas nama pihak pertama dan atau pihak kedua.
- 7) Dan jika wanita lain dari pihak pertama mengaku-ngaku hamil anak dari pihak pertama maka pihak pertama tidak bertanggung jawab akan hal itu.
- 8) Surat perdamaian ini kami buat dan kami tanda tangani sehingga kami

selakuk kedua bela pihak tidak akan menuntut dan memperpanjang kasusu perselingkuhan ini dikemudian hari.

- 9) Kedua bela pihak bersedia dituntut secara hukum/jatuhnya talak, jika kalau salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian ini.

Namun untuk balik nama rumah yang ditempati sekarang belum RS tepati karena alasan rumah tersebut yang membeli adalah orang tua RS

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan terlapor serta bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Bahwa benar pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 telah dilakukan penggerebekan oleh DS, AJ dan penjaga malam yang bernama GZ di rumah ASK yang beralamat Jl. Menarap Tengah Komp. Alam Baru Mandiri Blok B No 30 Kab. Banjar;
- 2) Bahwa benar pada saat penggerebekan RS berada di rumah Sdri ASK yang beralamat Jl. Menarap Tengah Komp. Alam Baru Mandiri Blok B No 30 Kab. Banjar yang kemudian dilakukan mediasi di rumah AJ;
- 3) Bahwa benar pada saat dilakukan mediasi di rumah AJ, RS mengakui bahwa telah menikah sirih dengan ASK dan siap meninggalkan isteri sirihnya dan kembali ke istri sahnya dan meminta maaf;
- 4) Bahwa benar RS telah melakukan perselingkuhan/nikah sirih dengan ASK tanpa sepengetahuan MIN selaku isteri sah dari RS;
- 5) Bahwa benar RS ada mminta izin kepada ALP kemudian pada saat itu kedua orang tua ASK menyarankan agar RS meminta izin kepada MIN

sekau isteri sahnya namun RS tidak mau dengan alasan tidak mau menyakiti isteri sahnya;

- 6) Bahwa benar RS telah melakukan Nikah sirih dengan ASK sejak bulan Februari 2024 di Masjid Nurul Islam di daerah Sutoyo S Teluk Dalam yang menihkan adalah orang tua dar ASK yang kemudian diwakilkan oleh Guru H. MS dan di saksikan oleh kedua orang tua dan saudara dari ASK yang bernama SM, Sdri AW dan Sdri AE;
- 7) Bahwa benar MIN ada membuat surat perjanjian di Kantor Hukum L.R.O Law Office dengan isi perjanjian :
 - a) Menyesali perbuatan pihak pertama dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 - b) Tidak ada paksaan dari pihak kedua untuk memaafkan pihak pertama.
 - c) Pihak pertama berjanji menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama dengan pihak kedua. Bahwa semua penghasilan dari pihak pertama dikelolah dan masuk ke rekening pihak kedua.
 - d) Bahwa kedua berhak mengetahui email, password dan pin handpone pihak pertama.
 - e) Bahwa tidak ada satu pun yang boleh mencampuri urusan rumah tangga antara pihak pertama dan pihak kedua.
 - f) Bahwa rumah yang ditinggali oleh pihak pertama dan pihak kedua sekarang diminta balik nama atas nama pihak pertama dan atau pihak kedua.

- g) Dan jika wanita lain dari pihak pertama mengaku-ngaku hamil anak dari pihak pertama maka pihak pertama tidak bertanggung jawab akan hal itu.
- h) Surat perdamaian ini kami buat dan kami tanda tangani sehingga kami selaku kedua bela pihak tidak akan menuntut dan memperpanjang kasusu perselingkuhan ini dikemudian hari.
- i) Kedua bela pihak bersedia dituntut secara hukum/jatuhnya talak, jika kalau salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian ini;
- 8) Bahwa benar RS dan MIN telah melakukan 4 (empat) kali mediasi karena RS tidak memenuhi isi dari surat perjanjian yang di Kantor Hukum L.R.O. Law Office seperti Balik nama rumah yang di tempati/ huni bersama dan gaji atau semua penghasilan yang dimiliki RS.
- 9) Bahwa benar RS ada menanda tangani surat perjanjian yang di buat oleh MIN di Kantor Hukum L.R.O Law Office dan menjadi saksi di surat perjanjian tersebut adalah DS dan DK
- 10) Bahwa benar setelah RS menandatangani surat perjanjian dari isi perjajian tersebut ada sebagian poin telah RS laksanakan seperti email handpone, password dan pin yang berada di handpone, penghasilan dari gaji sebagian RS sudah serahkan kepada MIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagian dari penghasilan RS serahkan kepada orang tuanya untuk keperluan anak-anak RS dari isteri yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran

pembantu mencuci baju Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk orang tuanya adapun penghasilan RS dari remunrasni di pakai untuk :

- a) Bayar Listrik dan PDAM sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- b) Biaya sekolah untuk anak RS yang nomor 3 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c) Membeli susu dan pampers untuk anak Sdr. AIPDA RIZA SURACHMAN yang bersama Sdri. MEY INDRIA NURSARI EFFENDY sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Namun untuk balik nama rumah yang ditempati sekarang belum RS tepati karena alasan rumah tersebut yang membeli adalah orang tua RS

11) Bawa benar RS telah menalak ASK selaku isteri sirihnya pada tanggal 4 Juli 2024 melalui telepon dan di saksikan oleh AE selaku adik dari ASK dan bukti surat pernyataan bahwa telah menalak ASK tertanggal 10 Juli 2024.

12) Cukup Bukti telah melakukan perselingkuhan/nikah sirih yang dilakukan oleh RS dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang membenarkan peristiwa tersebut serta adanya bukti-bukti berupa foto-foto kemesraan RS dengan ASK dan bukti transfer sejumlah uang yang dikirim RS ke rekening Sdri ASK

Rekomendasi

- a. Para peserta gelar sepakat bahwa berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun

2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf (f) “Setiap Pejabat Polri Dalam Etika Kepribadian, Dilarang Melakukan Perzinahan dan/atau Perselingkuhan”;

- b. Melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Angota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 huruf (a) “Dalam Rangka Memelihara Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dilarang Melakukan Hal-Hal Yang Dapat Menurunkan Kehormatan dan Martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
- c. Para peserta gelar sepakat untuk lanjutkan prosesnya dan dilimpahkan ke Waprof karena terbukti perselingkuhan/nikah sirih yang dilakukan oleh SR dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang membenarkan peristiwa tersebut serta adanya bukti-bukti berupa foto-foto kemesraan SR dengan ASK dan bukti transfer sejumlah uang yang dikirim SR ke rekening ASK.

3. Sidang Kode Etik Profesi Polri

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam hal ini dilakukan oleh Subbid Wabprof menemukan bukti cukup, memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena perbuatan dianggap melanggar kode etik berat dan merusak citra institusi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri menyatakan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan PTDH bersifat disiplin dan etika, bukan semata-mata pidana. Kebijakan Polri menekankan pencegahan umum; pemberhentian tidak dapat dibatalkan hanya karena ada perdamaian pribadi, karena sanksi bertujuan menjaga kepercayaan publik..

4. Banding

Atas putusan PTDH yang diputuskan oleh KKEP, RS melakukan banding. Dalam hal ini permohonan banding ditolak, sehingga terhadap RS tetap diberikan putusan PTDH dengan pertimbangan melanggar norma agama, kesusastraan dan norma hukum serta merusak citra Polri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan dan perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi. Dalam hal ini diputuskan bahwa pelanggaran KEPP berupa perzinana dan atau perselingkuhan adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, pelanggaran perselingkuhan/perzinahan dapat diputus PTDH dikarenakan melanggar morma KEPP yang menuntut kehidupan pribadi bermoral, yaitu menjaga kehormatan pribadi dan keluarga, menjaga marwah institusi, dan bersikap setia kepada pasangan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa setiap pejabat polri dalam etika keperibadian, wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama; norma kesusilaan, dan/atau nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu pada Pasal 8 huruf d disebutkan bahwa wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Perbuatan perselingkuhan dan perzinahan termasuk pelanggaran terhadap norma moral, agama, dan sosial, sehingga dinilai tidak pantas untuk seorang anggota Polri.

Pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan dan atau perzinahan dapat mencederai kepercayaan publik dan merusak citra Polri, mengingat institusi penegak hukum bersandar pada kepercayaan masyarakat, keteladanan, dan profesionalisme. Perselingkuhan atau perzinahan dianggap mampu menurunkan integritas, mempengaruhi wibawa tugas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karnanya, KKEP menilai bahwa pelanggaran

tersebut berdampak langsung terhadap citra dan kehormatan institusi, sehingga layak dijatuhi PTDH.

Penegakan hukum KKEP terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan dapat ini telah sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.

Ditinjau dari faktor undang-undang penegakan hukum kode etik profesi Polri bagi anggota yang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan didukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Kepolisian, Perpol Nomor 7 Nomor 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negera Indonesia. Prosedur penegakan hukum dan putusan PTDH oleh KKEP telah didasarkan pada Perpol KEP dan KKEP mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, persidangan, putusan, banding sampai dengan pelaksanaan putusan.

Ditinjau dari aparat penegak hukum, penanganan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Bidpropam yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan BAP, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai majelis pemeriksa, dan bagian Bagian SDM sebagai pelaksana putusan. KKEP menilai bahwa perselingkuhan dan perzinahan merupakan perbuatan tidak terpuji) yang mencoreng citra Polri, sehingga pelaku dinilai tidak layak dipertahankan sebagai anggota. Penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan keberanian moral.

Proses KKEP dengan mekanisme pemeriksaan, pembuktian, ruang pembelaan, dan putusan menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum bekerja profesional dan objektif. Penjatuhan PTDH menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk menjaga kualitas penegak hukum.

Penegakan hukum kode etik profesi Polri di Polda Kalimantan Selatan didukung sarana berupa sistem pengaduan resmi (Yanduan), mekanisme penyelidikan Propam, teknologi digital untuk memverifikasi bukti (chat, foto, rekaman), sistem birokrasi SDM dalam pelaksanaan putusan, serta dukungan administrasi dan dokumentasi. Pada Polda Kalimantan Selatan tersedia dua (2) ruang pemeriksaan, 1 ruang sidang kode etik, 1 ruang penyimpanan barang bukti ber-AC. Selain itu juga terdapat Sistem Manajemen Kasus (SIM-Propam), jaringan internet 100 Mbps, perangkat lunak forensik (FTK-Mobile /UFED B4 Mobile Phone Data Extraction Device Cellphone Data) serta unit mobile digital forensik. Sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang proses penegakan hukum dalam proses pemeriksaan serta memverifikasi bukti digital chat.

Faktor masyarakat turut mempengaruhi penegakan hukum kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan perselingkuhan dan atau perzinahan. Ada skeptisme masyarakat bila pelaku adalah anggota Polri, mengingat harapan publik terhadap integritas aparat. Masyarakat pada umumnya menilai polisi harus menjadi contoh, sehingga ketika melakukan pelanggaran berupa perselingkuhan atau perzinhan, maka dapat merusak kepercayaan terhadap institusi Polri. Oleh karenanya, putusan PTDH sudahlah

tepat.

Faktor kebudayaan dalam hal ini budaya masyarakat Banjar menekankan kehormatan keluarga; masyarakat cenderung menutup-nutupi kasus perzinahan. Namun ketika Polri yang melaukan pelanggaran, masyarakat Banjar masih memandang perzinahan sebagai pelanggaran moral berat, sehingga menuntut sanksi tegas. Perselingkuhan dianggap pelanggaran pribadi, namun bila melibatkan pejabat publik, tekanan sosial meningkat.

Penegakan hukum kode etik profesi polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan juga telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut. Penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan telah secara tegas diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Dalam hal terdapat aturan dan Polda Kalimantan Selatan telah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan putusan PTDH.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan Di

Polda Kalimantan Selatan

Penegakan hukum hukum kode etik profesi polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan tidak selalu berjalan lancar, namun juga terdapat hambatan, yaitu :⁶⁸

1. Kekurangan personel

Jumlah personel Bidpropam di Polda Kalimantan Selatan saat ini adalah 32 pesonil terdiri dari penyelidik, analis, staf administrasi penyelidik dan Wabprof terdiri auditor. Penyelidik Paminal berjumlah 10 orang dengan pendidikan S1 (Hukum/Kriminologi), 16 orang (SMU), 4 orang D3 (Administrasi) ,2 orang S2 (Hukum/kriminologi). Fungsi Wabprof terdiri dari 6 orang S1 (Hukum/Kriminologi) 2 orang S2 (Hukum/Kriminologi) 2 orang (SMU). Jumlah tersebut sebenarnya belum ideal dibandingkan dengan kasus yang ditangani, sehingga beban kerja tinggi yang mengakibatkan investigasi menjadi lambat. Beban kerja per orang adalah 1,5 kasus bulan, melebihi standar optimal (\approx 1 kasus/bulan).

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pengajuan penambahan personel di Bidpropam melalui rekrutmen dan rotasi. Dalam hal inin diusulkan penambahan 10-12 personel. Selain itu dengan jumlah yang terbatas, dengan adanya dukungan skill yang memadai juga dapat mengatasi keterlambatan investasi. Dalam hal ini semua personil telah mengikuti Kursus Penyelidikan Internal, Pelatihan/Sertifikasi Kode Etik

⁶⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Budi Santoso, selaku Kepala Sub Bidang Waprof (Pertanggungjawaban Profesi) Bidpropam Polda Kalimantan Selatan, tanggal 26 November 2025.

Polri, Sertifikasi Lidik Paminal,Sertifikasi PMK (Penelusuran Mental Kepribadian)serta Workshop Forensik Digital. Sehingga secara akademik kesiapan personel cukup, namun masih tetap diperlukan pelatihan lanjutan tentang penanganan bukti digital dan wawancara saksi sensitif.

2. Bukti digital yang sulit

Penegakan kode etik anggota Polri di Polda Kalimantan Selatan, khususnya dalam kasus perselingkuhan dan perzinahan, dalam pembuktianya sangat bergantung pada bukti digital seperti chat WhatsApp, foto, video, rekaman, dan data telepon seluler. Namun, Polda Kalsel menghadapi kendala yang membuat proses pembuktian tidak optimal yaitu keterbatasan laboratorium forensik. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan pengembangan laboratorium forensik di tingkat Polda Kalimantan Selatan.

3. Budaya menutup-nutupi

Dalam penegakan kode etik profesi Polri, khususnya terkait pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan, salah satu hambatan adalah adanya budaya masyarakat yang menutup-nutupi apabila ada kerabat atau orang yang dikenal melakukan perselingkuhan. Hambatan ini berdampak langsung pada proses penyelidikan dan pembuktian oleh Bidpropam, dimana mereka tidak bersedia menjadi saksi untuk dimintai keterangan. Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah anggota keluarga, maka keluarga cenderung berupaya melindungi anggota yang terlibat dengan menolak memberikan keterangan yang merugikan anggota keluarga, merasa

malu jika aib keluarga diketahui publik, serta kekhawatiran sanksi berat seperti PTDH akan berdampak ekonomi dan sosial.

Solusi mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sosialisasi dan edukasi secara terstruktur kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman bahwa pemberian kesaksian bukanlah upaya mengumbar aib, tetapi merupakan kontribusi penting bagi integritas institusi Polri dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Melalui sosialisasi, masyarakat diberi pemahaman bahwa kesaksian merupakan alat bukti yang sah dalam proses penegakan kode etik. Tanpa saksi, banyak kasus pelanggaran moral anggota Polri sulit dibuktikan. Saksi memiliki peran melindungi pihak korban (seperti istri/suami sah), keberanian bersaksi membantu menjaga nama baik dan profesionalisme Polri. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak lagi memandang kesaksian sebagai tindakan negatif atau penghianatan.

4. Intervensi eksternal

Pada proses penegakan kode etik Polri, salah satu hambatan yang dapat mengganggu objektivitas adalah intervensi eksternal, baik dari pihak politik, pejabat pemerintahan, tokoh pengaruh, maupun pihak korporasi. Intervensi ini dapat memengaruhi jalannya penyelidikan hingga putusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Hambatan ini sangat relevan dalam lingkungan kepolisian daerah, termasuk Polda Kalimantan Selatan, yang memiliki hubungan erat dengan para pemangku kepentingan lokal.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengawasan

independen (Ombudsman/LSM) untuk mengurangi intervensi. Ombudsman RI memiliki kewenangan melakukan pengawasan pelayanan publik, menerima laporan maladministrasi, melakukan pemeriksaan terhadap potensi penyimpangan prosedur. Dengan melibatkan Ombudsman maka intervensi dari pihak luar dapat diminimalkan, proses sidang etik lebih transparan, keputusan lebih objektif karena diawasi lembaga independen.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri yang melakukan perzinhan dan perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan mengalami beberapa hambatan baik internal maupun eksternal. Namun hambatan tersebut masih dapat diatasi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan baik.

Hambatan dalam penegakan hukum kode etik Polri bagi anggota yang melakukan perselingkuhan dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, dimana hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum merupakan elemen paling menentukan penegakan hukum, dimana efektivitas penegakan hukum bergantung pada jumlah personel, kompetensi, profesionalitas dan juga beban kerja. Kekurangan personel Propam akan menyebabkan investigasi berjalan lambat, pemeriksaan saksi tertunda, klarifikasi tidak dapat dilakukan menyeluruh, kualitas pembuktian menurun. Hal ini melemahkan fungsi

kontrol etik dan menyebabkan proses penegakan kode etik tidak optimal. Beban kerja tinggi membuat penyidik Propam tidak bisa fokus pada kasus-kasus moral seperti perselingkuhan. Penegak hukum yang tidak memadai (secara kuantitas dan kualitas) menyebabkan penegakan kode etik tidak dapat mencapai efektivitas yang diharapkan menurut Soekanto

2. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum menjadi faktor penting. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum tidak dapat ditegakkan maksimal. Dalam kasus perselingkuhan sebagai barang bukti biasanya berupa foto, chat, rekaman, lokasi GPS, sehingga sering memerlukan *digital forensic* untuk validasi. Namun keterbatasan laboratorium forensik di tingkat Polda menyebabkan bukti tidak segera dianalisis dan rawan manipulasi. Fasilitas forensik yang minim menunjukkan hambatan pada faktor sarana/fasilitas, sehingga penegakan kode etik tidak mencapai kepastian dan kecepatan sebagaimana mestinya.


3. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dalam teori Soekanto berkaitan dengan kesadaran hukum, dukungan sosial, keberanian melaporkan. Budaya menutup-nutupi perselingkuhan di masyarakat Kalimantan Selatan menyebabkan saksi keluarga enggan memberi keterangan. Akibatnya, Propam kesulitan memperoleh keterangan pendukung, meski bukti digital sudah ada. Rendahnya keberanian melapor dan tingginya budaya menutupi kesalahan melemahkan faktor masyarakat sebagai pendukung penegakan hukum.

Tanpa partisipasi masyarakat, penegakan kode etik tidak berjalan efektif

4. Faktor budaya

Adanya intervensi eksternal dalam hukum kode etik polri bagi anggota Polri yang melakukan perzinahan dan perselingkuhan mengakibatkan penyelidikan tidak objektif, putusan KKEP berpotensi dipengaruhi kepentingan, hukuman tidak sesuai beratnya pelanggaran, kepercayaan publik menurun. Faktor budaya berupa kekuasaan informal, budaya patronase, dan hubungan kedekatan politik, serta faktor penegak hukum yang tidak independen, menghambat tercapainya keadilan dan kepastian. Intervensi eksternal merupakan hambatan serius karena mengganggu independensi penegak hukum dan menciptakan budaya ketidakpastian hukum, yang melemahkan legitimasi hukum itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan telah dilaksanakan oleh Bidpropam sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, di mana perselingkuhan dan perzinahan dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mencederai etika kepribadian, kesusilaan, dan kehormatan institusi. Oleh karena itu, KKEP secara konsisten menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai bentuk penegakan moral dan disiplin. Pelanggaran perselingkuhan/perzinahan berdampak signifikan pada citra dan kepercayaan publik, mengingat anggota Polri adalah figur yang dituntut menjadi teladan. Tindakan tersebut dipandang merusak kehormatan pribadi, institusi, serta bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial.
2. Hambatan dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan di Polda Kalimantan Selatan adalah kekurangan personel, bukti digital yang sulit, budaya menutup-nutupi, serta intervensi eksternal. Adapun solusi dari hambatan tersebut adalah penambahan personel di Bidpropam (rekrutmen dan rotasi), pengembangan laboratorium forensik di tingkat Polda, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya saksi, pengawasan

independen (Ombudsman/LSM) untuk mengurangi intervensi.

B. Saran

1. Bagi Polri hendaknya dapat meningkatkan kompetensi personel Bidpropam, melengkapi sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk menunjang penegakan hukum kode etik Polri.
2. Bagi masyarakat hendaknya mendukung penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan aktif melaporkan apabila mengetahui pelanggaran tersebut



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bndung
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Fadhel Ilahi, *Zina*, 2004, Qisthi Press, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016.
- Glass, S.P. dan Staeheli, J.C., 2003, *Not “just friends” . Rebuilding trust and recovering your sanity after infidelity*, Free Press, New York.
- H. Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama.
- Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal.
- Liliana Tedjo Saputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1991, *Hukum Kepolisian*, FTIK, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Muhammad Muhyidin, 2005, *Selingkuh Seni Bercinta atas Kuasa Bohong*, Diva Perss, Yogyakarta.

O.S. Kholid, 2004, *Selingkuh Trend Baru Perilaku Masyarakat Kontemporer*, Sega Arsy, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suseno Frans Magniz, 1999, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021.

Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017

Eaves, S.H., dan Robertson-Smith, M., *The relationship between self-worth and marital infidelity; A pilot study. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol. 15, No.4, 2007.

Fauzan Ramon, Wahyu, Subroto Rindang Arie Setyawan, Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Wasaka Hukum*, Vol. 12 No. 1, Februari 2024.

Ong Argo Victoria dan Ade Riusma Ariyana, Policy Analysis Study Of The Traffic Accident Of Criminal System Which Make Loss Of Life, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, Number 2, September 2020.

Menina Vilanova Syamsuri, Suksmi Yitnamurti, Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri *Infidelity From Psychiatric Perception*, Surabaya Psychiatry Journal, Vol. 6 No. 1, Juni 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Aril 2015

Walim, The Concept Of Restorative Justice In The Criminal Legal System: A Breakthrough In Legal Benefits, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 8, Number 1, April 2024.

Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022

D. Lain-Lain

Anggota, <https://kbbi.web.id/anggota>, diakses 2 November 2025.

Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Cicin Yulianti, Perzinahan dalam Islam Dilarang Keras, Pelakunya Bisa Diberi Hukuman ini, <https://www.detik.com>, diakses 2 November 2025.

Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (<http://www.uub.ac.id>, diakses 5 November 2025.

Joko Kiki Wantono, 2017, Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang, *Tesis*, Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang.

Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), <https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf>, diakses 5 November 2025.

